



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 95/PID.SUS/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YANTO Bin H. HASBULLAH ;-----

Tempat lahir : Amuntai ;-----

Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Mei 1983 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Panangkalan Hulu Kec. Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juni 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ; --
4. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 21 Oktober 2013; -----

Halaman 1 dari halaman 14
Putusan Nomor : 95/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 September 2013, No. 134/Pid.Sus/2013/PN.Amt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Bin H HASBULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang di Subsidi Pemerintah**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTO Bin HASBULLAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/Colt minicab 2 CYL 546 cc L300/1600 cc jenis Minibus / MP, warna putih dengan Nomor Polisi DA.8885.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka L100B-005048 dan nomor mesin 5629636

M;-----

- 1 (satu) lembar STNK nomor 0080844/KS/2009 an. Liu Sukadianto;--

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak kurang lebih 1016 liter (seribu enam belas liter) yang di muat dalam 9 (sembilan) buah jerigen warna abu-abu terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen warnaputih terbuat dari plastic yang berisi bahan bakar jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 12 (dua belas) jerigen warna coklat terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah drum warna merah terbuat dari seng yang berisi bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 100 (seratus) liter, 2 (dua) buah drum warna biru terbuat dari seng yang berisi bahan bakar premium masing masing sebanyak sekitar 200 (dua ratus) liter. -----

Dirampas untuk Negara. -----

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

- II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 24 September 2013, Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.Amt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 September 2013 No. 134/Pid.Sus/2013/PN.Amt., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai ; -----

Halaman 3 dari halaman 14
Putusan Nomor : 95/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 30 September 2013, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2013 ; -----
- IV. Akta Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ; -----
- V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 7 Oktober 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2013, No. Reg. Perk.: PDM-/Amunt/Ep.2/07/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa **YANTO Bin H. HASBULLAH** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di jl. Amuntai – Tanjung Rt.02 Desa Penangkalaan Hulu Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tertangkap tangannya terdakwa oleh saksi ARIF AGUS SETIAWAN anggota Reskrim Polres HSU, yang saat itu mobil terdakwa mengalami kerusakan mesin, selanjutnya oleh saksi mendekati mobil tersebut dan melihat isi di dalam mobil tersebut berisikan beberapa buah jerigen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum yang di duga berisi bahan bakar minyak, selanjutnya saksi ARIF AGUS SETIAWAN menghubungi piket Polres HSU untuk meminta bantuan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti, tidak begitu lama datang petugas piket Polres HSU diantaranya saksi MUHAMMAD HERLAMBAWANG selanjutnya terdakwa diamankan di Polres HSU, karena terdakwa sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium atau Bensin tanpa di lengkapi surat ijin pengangkutan sebanyak kurang lebih 1016 (seribu enam belas liter) yang di muat dalam 9 (sembilan) buah jerigen warna abu-abu terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen warnaputih terbuat dari plastic yang berisi bahan bakar jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 12 (dua belas) jerigen warna coklat terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah drum warna merah terbuat dari seng yang berisi bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 100(seratus) liter, 2 (dua) buah drum warna biru terbuat dari seng yang berisi bahan bakar premium masing masing sebanyak sekitar 200 (dua ratus) liter dimana semua bahan bakar tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah mobil merk Mitsubishi / colt minicab 2 CYL 546 CC L300/1600 CC, nomor rangka L100B005048 dan nomor mesin 5628636M jenis minibus warna putih dengan nomor polisi DA 8885 A yang mana mobil tersebut bukan mobil standar untuk mengangkut BBM melainkan mobil untuk mengangkut orang/ penumpang ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa BBM jenis premium sebanyak 1016 (seribu enam belas) liter tersebut bukan di peroleh dengan cara membeli secara resmi dari Pertamina maupun agen Resmi Pertamina yang mendapat ijin untuk penjualan BBM namun di peroleh dari membeli dari para pelangsir yang menggunakan sepeda motor dengan harga Rp. 5000,-/ per liter yang di jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 5500,- / per liter. -----

Halaman 5 dari halaman 14
Putusan Nomor : 95/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan terdakwa di atur dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut tanpa dilengkapi dengan Delivery Order dari PT.Pertamina Indonesia (Persero) serta tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak termasuk dalam agen resmi penyalur Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dan tidak termasuk orang-orang yang terkait kontrak dengan PT. Pertamina Indonesia (Persero), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres HSU untuk pemeriksaan lebih lanjut: -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;** -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa **YANTO Bin H. HASBULLAH** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di jl. Amuntai – Tanjung Rt.02 Desa Penangkalaan Hulu Kec. Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, ***Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan dan niaga tanpa izin niaga***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari tertangkap tangannya terdakwa oleh saksi ARIF AGUS SETIAWAN anggota Reskrim Polres HSU, yang saat itu mobil terdakwa mengalami kerusakan mesin, selanjutnya oleh saksi mendekati mobil tersebut dan melihat isi di dalam mobil tersebut berisikan beberapa buah jerigen dan drum yang di duga berisi bahan bakar minyak, selanjutnya saksi ARIF AGUS SETIAWAN menghubungi piket Polres HSU untuk meminta bantuan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti, tidak begitu lama datang petugas piket Polres HSU diantaranya saksi MUHAMMAD HERLAMBAH



selanjutnya terdakwa diamankan di Polres HSU, karena terdakwa sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium atau Bensin tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan sebanyak kurang lebih 1016 (seribu enam belas liter) yang di muat dalam 9 (sembilan) buah jerigen warna abu-abu terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen warnaputih terbuat dari plastic yang berisi bahan bakar jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 12 (dua belas) jerigen warna coklat terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah drum warna merah terbuat dari seng yang berisi bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 100 (seratus) liter, 2 (dua) buah drum warna biru terbuat dari seng yang berisi bahan bakar premium masing masing sebanyak sekitar 200 (dua ratus) liter dimana semua bahan bakar tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah mobil merk Mitsubishi / colt minicab 2 CYL 546 CC L300/1600 CC, nomor rangka L100B005048 dan nomor mesin 5628636M jenis minibus warna putih dengan nomor polisi DA 8885 A yang mana mobil tersebut bukan mobil standar untuk mengangkut BBM melainkan mobil untuk mengangkut orang/ penumpang ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaajn terhadap terdakwa dimana terdakwa mengajkui bahwa BBM jenis premium sebanyak 1016 (seribu enam belas) liter tersebut bukan di peroleh dengan cara membeli secara resmi dari Pertamina maupun agen Resmi Pertamina yang mendapat ijin untuk penjualan BBM namun di peroleh dari membeli dari para pelangsir yang menggunakan sepeda motor dengan harga Rp. 5000,-/ per liter yang di jual kepada masyarakat dengan harga Rp. 5500,- / per liter. -----
- Bahwa kegiatan terdakwa dalam pengangkutan, penyimpanan atau pun usaha Niaga tidak mendapat ijin dari pemerintah dan bukan badan usaha karena pengangkutan BBM jenis premium tersebut tanpa dilengkapi dengan Delivery Order dari PT.Pertamina Indonesia (Persero) serta tanpa seijin dari

Halaman 7 dari halaman 14
Putusan Nomor : 95/PID.SUS/2013/PT.BJM



pihak atau pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak termasuk dalam agen resmi penyalur Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dan tidak termasuk orang-orang yang terkait kontrak dengan PT. Pertamina Indonesia (Persero), kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres HSU untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 14 September 2013, No. Reg. Perk.: PDM-55/Q.3.14/Ep.2/07/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YANTO BIN H. HASBULLAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga, Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang DiSubsidi Pemerintah”***, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU. RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/Colt minicab 2 CYL 546 cc L300/1600 cc jenis Minibus / MP, warna putih dengan Nomor Polisi DA.8885.A dengan nomor rangka L100B-005048 dan nomor mesin 5629636 M ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 0080844/KS/2009 an. Liu Sukadianto ; -----Dikembalikan Kepada Terdakwa ; -----
 - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak kurang lebih 1016 liter (seribu enam belas liter) yang di muat dalam 9 (sembilan) buah jerigen



warna abu-abu terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen warnaputih terbuat dari plastic yang berisi bahan bakar jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 12 (dua belas) jerigen warna coklat terbuat dari plastic yang berisi minyak premium masing masing jerigennya berisi sekitar 18 (delapan belas) liter, 1 (satu) buah drum warna merah terbuat dari seng yang berisi bahan bakar minyak jenis premium sebanyak 100(seratus) liter, 2 (dua) buah drum warna biru terbuat dari seng yang berisi bahan bakar premium masing masing sebanyak sekitar 200 (dua ratus) liter. -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 September 2013 No. 134/Pid.Sus/2013/PN.Amt., kecuali mengenai rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa bahkan terhadap para pelaku yang biasa disebut sebagai pelangsir Bahan Bakar Minyak lainnya yang masih belum tertangkap. Berdasarkan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 14 September 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 September 2013 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/Pid.Sus/2013/PN.Amt., Berita Acara Persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;--
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan antara Tanjung Amuntai tepatnya di Desa Panangkalaan Hulu, Kecamatan Amuntai Utara, terdakwa telah tertangkap tangan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak kurang lebih 1016 liter yang dimuat dalam 22 (dua puluh dua) buah jerigen dan 3 (tiga) buah drum dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/Colt minicab 2 CYL 546 cc L300/1600 cc jenis Minibus / MP, warna putih dengan Nomor Polisi DA.8885.A.; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli dari para pelangsir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----
- Bahwa benar terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium bersubsidi sebanyak kurang lebih 1016 liter tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa benar rencananya Bahan Bakar Minyak jenis Premium bersubsidi sebanyak kurang lebih 1016 liter tersebut akan di jual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah); -----
- Bahwa benar didalam mobil tersebut hanya ada terdakwa saja.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi tersebut untuk mencari keuntungan -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Yang Melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga, Yang Di Subsidi Pemerintah ; -----
3. Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Dan/atau Niaga; -----

Dimana unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus perkara ini dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana hal tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa bahkan terhadap para pelaku yang biasa disebut sebagai pelangsir Bahan Bakar Minyak lainnya yang masih belum tertangkap. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemberian pidana bukanlah hal untuk membalas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberikan pelajaran (efek jera) kepada Terdakwa, selain hal tersebut Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

Halaman 11 dari halaman 14
Putusan Nomor : 95/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi atensi dalam penegakan hukum, perbuatan pelanggaran BBM harus diberantas ; -----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan akan berlaku baik dikemudian hari; -----

Dengan demikian pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dipandang sudah setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2013 Nomor : 134/Pid.Sus/2013/PN.Amt., sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP, oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sejak dari tahap penyidikan maupun sampai tingkat banding, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari putusan yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 September 2013, Nomor : 134/Pid.Sus/2013/PN.Amt., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Menetapkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 18 NOVEMBER 2013, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, SH. selaku Hakim Ketua, PRATONDO, SH. MH. dan MUH. NURZAMAN, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : 95/PID.SUS/ 2013/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SYUNIANSYAH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 13 dari halaman 14
Putusan Nomor : 95/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARI ALMUSAHADI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

PRATONDO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

MUH. NURZAMAN, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd

SYUNIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)